

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepemilikan senjata tajam di Indonesia sangat lah bebas. masyarakat sipil dapat dengan mudah memiliki dan memperjual belikan senjata tajam secara bebas dengan alasan apapun, senjata tajam dapat dijadikan sebagai alat yang diperlukan seseorang untuk menjalankan tugasnya seperti seorang koki memerlukan senjata tajam seperti pisau untuk memotong daging, kemudian seorang petani membutuhkan senjata tajam seperti arit untuk keperluan bertani, selain itu senjata tajam juga dapat dijadikan barang koleksi seperti senjata tajam kuno dan senjata tajam yang disebut sebagai barang pusaka, akan tetapi kepemilikan senjata tajam yang sangat bebas ini mempunyai dampak yang negatif dan dampak negatif tersebut yaitu maraknya penyalahgunaan senjata tajam.

Dewasa ini penyalahgunaan senjata tajam sangat marak sekali terjadi yang di mana senjata tajam digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, layaknya mengancam, menodong, membegal, dan kejahatan lainnya. Razia banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan senjata tajam itu sendiri.

Kepemilikan senjata tajam diatur didalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 yaitu melarang segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan senjata api dari mulai jual beli sampai memiliki, akan tetapi ada pengecualian yang terdapat di Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor

12/Drt/1951 yaitu pengecualian senjata tajam yang diperbolehkan dengan alasan pemakaian yang sah dan legal.

Kasus kepemilikan senjata tajam menimpa seorang pemuda bernama M. Rusdianor berusia 22 tahun berasal dari Barabai yang dimana pemuda ini harus diamankan oleh polisi akibat diketahui membawa senjata tajam jenis pisau penusuk. Polisi mengamankan pria tersebut dengan barang bukti berupa sebilah pisau penusuk sepanjang 17,5 sentimeter dengan panjang hulu 9 sentimeter dan kampungnya yang terbuat dari kayu. Akibat kepemilikan senjata tajam tersebut tersangka dijerat Pasal 2 Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 yaitu menguasai senjata tajam tanpa izin.¹

Keresahan masyarakat akibat penyalahgunaan senjata tajam sangat dirasakan masyarakat Manado pada tahun 2018, dikarenakan antara bulan Januari hingga bulan Desember ada 30 warga Manado tewas dibunuh dengan cara ditusuk dan disabet menggunakan senjata tajam.² Polisi Manado dalam menangani keresahan masyarakat melakukan razia senjata tajam guna meminimalisir penyalahgunaan senjata tajam.

Polisi Jember berhasil menangkap 15 orang begal selama Operasi Sikat Semeru berlangsung dari penangkapan tersebut polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan para tersangka dalam

¹Hanani, “bawa senjata mematikan, warga Mulaimin ditangkap sedang mabuk di pinggir jalan desa natih”, **Banjarmasin Post** (online)<https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/09/24/bawa-senjata-mematikan-warga-mualimin-ditangkap-sedang-mabuk-di-pinggir-jalan-desa-natih?gclid=2.187898600.1579767225.1563060738-137770454.1558200558>.

²<https://www.jawapos.com/jpg-today/31/12/2018/tahun-berdarah-di-manado-30-tewas-akibat-perkelahian-sepanjang-2018/>.

menjalankan aksinya.³ Senjata tajam yang diamankan oleh polisi berupa 14 pisau, 19 celurit, dan dua bilah parang.⁴ Dari keterangan tersangka senjata tajam ini mereka gunakan atau mereka salahgunakan untuk dipakai sebagai alat mengancam dengan diacungkan ke korban untuk meminta barang berharga yang dimiliki oleh korban, dan para tersangka pun tidak segan melukai korban dengan senjata tajam tersebut.

Polisi Bogor berhasil mengungkap peredaran jual beli senjata tajam yang dipergunakan pelajar Bogor untuk tawuran yang dimana pengungkapan jual beli senjata tajam ini bermula dari aksi tawuran yang dilakukan oleh pelajar Bogor yang telah menelan korban dan dari tawuran tersebut ditemukan berbagai macam senjata tajam, kemudian dari sana pemerintah kota Bogor bersama satuan polisi pamong praja dan satreskrim polresta Bogor kota berhasil meringkus tiga orang pelajar SMK penjual senjata tajam berjenis celurit secara *online* melalui operasi tangkap tangan.⁵ Wali kota bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan “ini mungkin salah satu dari sekian banyak kemungkinan dari jaringan pengedar senjata tajam yang beredar di kalangan pelajar, salah satu persoalan aksi tawuran ini adalah karena adanya produksi, distribusi penjualan senjata tajam, dan permulaan diadakan penangkapan ini karena setiap adanya tawuran selalu ditemukan senjata

³<https://jatim.tribunnews.com/2018/09/20/biasa-beroperasi-di-jember-15-orang-begal-dilumpuhkan-dan-dibuat-keok-oleh-polisi>.

⁴*Ibid.*

⁵<https://akurat.co/id-256724-read-melalui-media-sosial-pemkot-bogor-bongkar-jual-beli-senjata-tajam-di-kalangan-pelajar>

tajam dengan berbagai bentuk dengan kemungkinan mampu menimbulkan korban jiwa, oleh karena itu peredaran senjata tajam harus diberhentikan”.⁶

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi mengatakan kasus kejahatan yang melibatkan barang bukti senjata tajam berada di urutan pertama dan terbanyak di kota sukabumi, dalam rentan waktu bulan Januari sampai Juli tahun 2018 ada 18 perkara yang melibatkan senjata tajam sebagai barang bukti pada setiap perkara, dan para pelakunya sudah dihukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷

Regulasi yang mengatur senjata tajam sudah ada sejak tahun 1951 yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Mengubah “*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 terkait peredaran senjata tajam dan sanksinya melarang berbagai bentuk peredaran senjata tajam namun pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 diberikan pengecualian ada senjata tajam yang peredarannya diperbolehkan antara lain: yaitu senjata tajam yang digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan, barang pusaka barang kuno, dan barang ajaib. Meskipun telah diberikan pengelompokan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 jual beli senjata tajam masih bebas dan mudah ditemukan diluar kriteria yang

⁶ *Ibid.*

⁷<https://jabar.tribunnews.com/2018/08/09/kejahatan-dengan-senjata-tajam-menjadi-kasus-terbanyak-di-kota-sukabumi>

sudah diatur. Jadi dapat dikatakan ada beberapa jual beli senjata tajam yang bersifat ilegal.

Senjata tajam yang tidak boleh diperjual belikan di Indonesia namun di beberapa *website* jual beli online seperti bukalapak dan tokopedia menawarkan berbagai jenis senjata tajam dari mulai senjata tajam dengan harga yang beragam, jenis yang beragam, dan merek yang beragam dapat dengan mudah kita temui di *website* jual beli tersebut. Samurai merupakan salah satu jenis senjata tajam yang banyak diperjual belikan untuk kebutuhan koleksi secara *online*. Senjata tajam samurai memiliki harga yang variatif di *website-wibsite* jual beli online tersebut mulai yang harganya ratusan ribu hingga seharga belasan juta.

Tidak sulit menemukan senjata tajam yang termasuk benda yang diawasi di Indonesia, mulai dari senjata tajam berupa pisau lipat kecil hingga senjata tajam yang panjang seperti samurai. Kemudahan ini lah yang menyebabkan banyak senjata tajam yang kemudian disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Senjata tajam banyak beredar bebas dan banyak disalahgunakan di Indonesia menunjukkan bahwa masih kurangnya kepedulian Negara dalam menegakan kewajiban Negara yaitu melakukan perlindungan warga Negeranya. Hal ini memperlihatkan bahwa pembuatan dan sanksi yang tidak sinkron dalam hukum pidana, yang di mana dalam hukum sudah jelas dilarang serta mempunyai sanksi yang cukup berat tapi masih juga dilanggar dan tidak maksimal dalam penegakannya.

Penyalahgunaan senjata tajam secara tidak bertanggungjawab telah banyak dirasakan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia mulai dari zaman penjajahan belanda hingga sekarang banyak sekali penyalahgunaan senjata tajam memakan korban jiwa, kerugian moril dan kerugian materil. Pemerintah sebagai penguasa melakukan berbagai cara salah satunya ialah menggunakan hukum pidana yang berperan sebagai pelindung kepentingan masyarakat telah memberikan sanksi yang berat untuk siapa saja yang melanggar namun dalam pelaksanaannya tidak dipungkiri penegak hukum kesulitan karena kepemilikan dan penggunaan senjata tajam sudah menjadi kebutuhan bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan tersendiri dalam kehidupannya.

Pemerintah sebagai lembaga yang menjamin keamanan publik untuk mengantisipasi akan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam tersebut dan mencegah peredaran senjata tajam yang tidak diperbolehkan, maka dibentuklah peraturan demi mewujudkan tindakan preventif untuk menanggulangi kejahatan yang mungkin terjadi dan mewujudkan tindakan represif guna menjadi pelindung keamanan masyarakat yang mendukung pencegahan penyalahgunaan senjata tajam antara lain undang-undang No. 12/Drt/1951 tentang mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*". Undang-undang No. 12/Drt/1951 adalah undang-undang yang awalnya undang-undang darurat yang akhirnya menjadi undang-undang atas dasar ditetapkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1

Januari 1961 Menjadi Undang-undang. atas dasar Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 yang menjadikan Undang-undang darurat No. 12 Tahun 1951 menjadi Undang-Undang No. 12/Drt/1951.

Pengaturan tentang senjata tajam hanya diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengubah “*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 No. 17). Sejak dahulu sampai sekarang pengaturan terkait senjata tajam hanya menggunakan undang-undang itu saja sebagai dasar hukum dan kebijakan penegakan senjata tajam.

Penegakan penyalahgunaan senjata tajam sangat lah sulit dikarenakan minimnya pengaturan terkait senjata tajam itu sendiri baik dari peredarannya, kepemilikannya dan penyalahgunaanya. Kesulitan dalam penegakan salah satu contohnya ialah jika seseorang dalam perjalanan membawa senjata tajam dan diketahui oleh polisi maka akan langsung ditangkap jika senjata tajam yang dibawa bukan termasuk senjata tajam yang diperbolehkan menurut Undang-undang No.12/Drt/1951, lalu bagaimana jika senjata yang dibawa tersebut adalah senjata pusaka atau senjata kuno bagaimana sipemilik senjata dapat meyakinkan polisi kalau senjata tersebut adalah senjata kuno kalau tidak ada bukti yang meyakinkan kalau senjata tersebut adalah senjata kuno atau tidak ada surat izin yang menjelaskan kalau senjata tersebut ialah senjata kuno.

Penegakan penyalahgunaan senjata tajam juga sulit terealisasikan karena juga terbentur adat yang masih dipegang teguh oleh beberapa suku di Indonesia salah satunya ialah suku Madura dengan adatnya ialah carok. Carok merupakan suatu adat penyelesaian konflik suku Madura antara dua laki-laki yang bertarung

hingga salah satu kalah atau terbunuh yang biasanya dilakukan dengan senjata tajam⁸. dan jelas sekali hal tersebut menyalahi Undang-undang No. 12/Drt/1951 yang dimana senjata tajam tidak boleh digunakan untuk carok karena menurut undang-undang pun tidak diperbolehkan.

Penyebab penyalahgunaan senjata tajam yang marak pun disebabkan dengan bebasnya jual beli senjata tajam dan tidak diawasi oleh pihak yang berwenang. Jual beli atau barang yang didagangkan ini bukan senjata tajam yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 12/Drt/1951, yang didagangkan ini justru senjata tajam yang berjenis selain yang ada diluar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 12/Drt/1951. Senjata tajam tersebut seperti pisau lipat, samurai, dan senjata tajam lain yang tidak diperbolehkan peredarannya justru dengan bebas diperdagangkan dan tidak ada penindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib terkait hal seperti ini. Faktor adat istiadat ini bukan hanya terjadi di Madura saja tetapi di berbagai wilayah Indonesia yang masih memegang teguh adat wilayahnya juga sangat kental sekali dengan pemakaian senjata tajam, selain di Madura kepemilikan senjata tajam bebas juga terjadi di Palangkaraya Kalimantan Selatan yang dimana banyak warga yang berjenis kelamin laki-laki membawa Mandau yaitu senjata tajam khas suku dayak untuk mempertahankan diri.

Bebasnya peredaran senjata tajam ini dikarenakan banyak sekali yang berminat ingin memiliki senjata tajam tersebut dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda, ada yang bermaksud untuk dijadikan barang koleksi, ada yang

⁸ A. Latief Wiyata, *Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, LKiS, Yogyakarta, 2013, h. 1.

bermaksud sebagai dijadikan alat mempertahankan diri, ada yang bermaksud untuk dijadikan sebagai perlengkapan penunjang hobi dan masih banyak hal-hal lain dari niatan tersebut tidak sedikit pula senjata tajam yang dimiliki dengan maksud untuk disalahgunakan atau dimiliki untuk maksud melawan hukum seperti digunakan untuk tawuran, menodong, memeras dan hal melawan hukum lainnya, sebab itulah yang membuat penegakan penyalahgunaan senjata tajam yang masih sangat sulit karena minim pengaturan dan karenan belum sepenuhnya ditegakkan terkait peredaran senjata tajam yang tidak diperbolehkan.

Angka kriminal yang tinggi menyebabkan orang-orang merasa ketakutan dan merasa tidak aman dan dari rasa tidak aman inilah masyarakat berusaha mengamankan diri dengan membawa senjata tajam yang dimana senjata tajam ini digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan orang jahat atau pun hal lainnya yang jelas-jelas tidak diperbolehkan oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, yang menyebabkan banyak terjadi penangkapan oleh polisi karena kedapatan membawa senjata tajam yang mereka niatkan untuk alat pertahanan diri.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan, isu hukum yang akan diteliti yaitu :

1. Perbuatan apa saja yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam berdasarkan Undang-Undang No.12/Drt/1951 ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan senjata tajam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dilakukan bertujuan sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan kualifikasi tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan senjata tajam sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 12/Drt/1951;
2. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana bagi pelaku penyalahgunaan senjata tajam dan sanksi yang harus diterapkan pada pelaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik sebagaimana penelitian-penelitian lain, manfaat tersebut baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya dan memberikan tambahan ilmu guna perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dibidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada semua civitas akademika guna bahan penelitian lanjutan dengan tema yang sejenis yaitu terkait dengan senjata tajam.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan ataupun bahan pertimbangan atas setiap langkah yang harus diambil pemerintah dalam menegakan penyalahgunaan senjata tajam agar tidak semena-mena dalam.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan pengetahuan kepada masyarakat guna memahami dan mengetahui terkait senjata tajam yang diperbolehkan oleh undang-undang dan senjata tajam yang peredarannya dilarang oleh undang-undang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara melakukan penelitian secara sistematis norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, termasuk hubungan antara peraturan, penjelasannya, keberlakuannya serta perkembangan aturan hukum kedepannya.

Sesuai dengan tipe penelitian yang telah dipaparkan di atas, skripsi yang akan saya teliti akan membahas aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan

penyalahgunaan senjata tajam dalam lingkup normatif dan dibahas menggunakan peraturan perundang-undangan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Skripsi ini diteliti menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Ketiga pendekatan tersebut diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah.

Pertama, pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara merujuk pada legislasi dan regulasi yang dimana memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, kemudian legislasi dan regulasi tersebut dikaji yang saling memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁹ Pendekatan perundang-undangan ini akan diteliti semua legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan senjata tajam.

Kedua, pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mentelaah prinsip-prinsip hukum yang di mana prinsip-prinsip ini dapat diketemukan pada pandangan para sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum.¹⁰ Pendekatan koseptual ini dapat menjawab konsep-konsep yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan dan senjata tajam.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, cetakan ke- 13, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta 2017, h 133.

¹⁰ *ibid*, h 178.

Ketiga, pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti dan kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.¹¹ Pendekatan kasus (*case approach*) ini berbeda dengan studi kasus yang dimana studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹² Sesuai dengan pengertian pendekatan kasus, skripsi ini akan meneliti beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sesuai dengan isu yaitu penyalahgunaan senjata tajam.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoratif yang di mana artinya adalah mempunyai otoritas, sedangkan bahan hukum sekunder adalah segala bentuk publikasi tentang hukum yang di mana bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim, Adapun :

A. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

¹¹ *Ibid*, h 134.

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*, h 181.

- Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660);
- 2) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 Tentang Mengubah “*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembar Negara Tahun 1951 Nomor 78)
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang- Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3);
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 1660);
 - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Nomor 4168).
 - 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5433)

B. Putusan Pengadilan

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 13/pid.sus/2019/PN Plg atas nama terdakwa Junaidi Bin Zainalabidin
2. Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Jpa atas nama terdakwa Robikhan Bin Isnawi
3. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 847/Pid.B/2008/PN.Jr atas nama terdakwa Juhari Al P. Agus

Bahan Hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, kamus hukum, artikel-artikel dari majalah maupun internet, karya ilmiah hukum dan bahan bacaan lain yang dianggap masih bersangkutan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Skripsi ini dalam mengumpulkan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan baik berupa buku, jurnal, ataupun penelitian ilmiah lain yang terkait dengan senjata tajam dan penyalahgunaannya. Selain itu penelitian ini juga melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan tema penelitian.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Skripsi ini dalam menganalisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang di mana penulis memfokuskan pada penguraian masalah, pemaparan, penafsiran, dan analisis sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, dalam penelitian skripsi ini

penulis akan menganalisis konsep-konsep hukum dan beberapa konsep sosial yang sering digunakan dalam pembahasan mengenai penulisan ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk membahas masalah peyalahgunaan senjata tajam, dimaksudkan untuk skripsi ini tersusun dengan baik, sistematis, dan mudah untuk dimengerti pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan, penulis akan menggunakan sistematika penulisan yang berurutan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan di dalamnya berisi mengenai latar belakang penulisan skripsi, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat, Metode penelitian, sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, analisa bahan hukum serta sistematika penulisan.

Bab II, di dalamnya berisikan deskripsi berupa pembahasan data yang penulis dapatkan selama penelitian yang dimana berisi Klasifikasi senjata tajam yang diperbolehkan dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951, dan penyalahgunaan senjata tajam sebagai tindak pidana.

Bab III, di dalamnya berisikan deskripsi berupa pembahasan data yang penulis dapatkan selama penelitian yang di mana berisi pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan senjata tajam, dan analisis Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan senjata tajam.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisikan kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan analisis dan pembahasan atas data yang diperoleh selama penelitian, selain itu juga diberikan berbagai saran yang dapat membangun sesuai hasil pembahasan.